



**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN**

**NOMOR 67 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PENGELOLA RUANG PUBLIK  
TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) TAHUN 2023  
DAN REKRUTMEN PENGELOLA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK  
(RPTRA) TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH CIPINANG BESAR SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur No. 123 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta No.e-0248 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun 2023 dan Rekrutmen Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun Anggaran 2024;
  - d. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Keputusan Kepala Dinas PPAPP perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Teknis untuk Evaluasi Kinerja Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 123 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Anak;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta No.e-0248 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun 2023 dan Rekrutmen Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun Anggaran 2024.

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan :

Tim Evaluasi Kinerja Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun 2023 dan Rekrutmen Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun Anggaran 2024:

Ketua	: Bambang Novianto	- Sekretaris Kelurahan
Anggota	: 1. Rina Rahmawati	- Kasi Kesejahteraan Rakyat
	2. Harjianto	- Kasi Ekonomi Pembangunan
	3. Rahyuana	- PKB
	4. Diniloisvina S.	- ASN
	5. Hj. Nani Sumarni	- Ketua TP.PKK Kelurahan

Kesatu : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Tim Evaluasi Kinerja Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun Anggaran 2023 dan Rekrutmen Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun Anggaran 2024.

- Kedua : Tugas Tim adalah membantu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kelurahan Cipinang Besar Selatan dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun 2023 dan Rekrutmen Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun Anggaran 2024.
- Ketiga : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 11 Desember 2023

**LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN,**



**DWI SUGIARTI**  
**NIP 197708031997032001**

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Sudin PPAPP Kota Adm. Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara;
5. Ketua TP. PKK Provinsi DKI Jakarta;
6. Ketua TP. PKK Kota Adm. Jakarta Timur;
7. Ketua TP. PKK Kecamatan Jatinegara